

TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN MENURUT PASAL 108 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 870 K/PID/2004)¹

Oleh : Claudia S. Laki²
Dosen Pembimbing:
Frans Maramis, SH, MH
Harly S. Muaja, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana penerapan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pemberontakan (*opstand*) dalam Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana di mana disyaratkan tujuan bersifat umum, yaitu melawan pemerintah yang sah di Indonesia karena memperjuangkan suatu tujuan politik tertentu, sedangkan cara melakukan perlawanan yaitu perlawanan bersenjata. 2. Penerapan Pasal 108 KUHP, khususnya Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP, melalui kasus yang diakhiri dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004, dari putusan ini dapat ditarik norma (kaidah) bahwa turut serta melakukan pemberontakan dengan cara menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata, dalam Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP, bukan hanya perbuatan yang secara fisik bertempat tinggal dalam waktu yang lama di markas gerombolan, tetapi termasuk juga perbuatan yang dilakukan secara beberapa kali memberi uang kepada beberapa tokoh dan anggota gerombolan serta menghadiri guna mendengar ceramah beberapa tokoh gerombolan seperti itu di markas gerombolan tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemberontakan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memiliki sejumlah tindak

pidana yang berkenaan dengan keamanan Negara, jadi merupakan kejahatan terhadap keamanan Negara, salah satu di antaranya yaitu Pasal 108 tentang tindak pidana pemberontakan (*opstand*). Bunyi Pasal 108 KUHP, menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yaitu:

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
 1. orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;
 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.³

Sebagaimana tercantum dalam rumusan pasal, tindak pidana dalam Pasal 108 KUHP ini oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai tindak pidana pemberontakan, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*opstand*".⁴

Pengertian pemberontakan dari sudut tata bahasa diberikan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata asalnya berontak yang artinya "meronta-ronta hendak melepaskan diri",⁵ sedangkan "pemberontakan" berarti "proses, cara, perbuatan memberontak; penentangan thd kekuasaan yg sah".⁶ Dalam percakapan sehari-hari, sering kali kata pemberontakan dikaitkan dengan upaya suatu kelompok untuk melepaskan diri dan membentuk suatu Negara sendiri yang berdaulat terlepas dari pusat pemerintahan di mana sebelumnya kelompok itu tunduk. Tetapi, dalam KUHP pengertian pemberontakan untuk melepaskan diri dari suatu pemerintahan yang ada diatur dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101744

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 52.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, hlm. 201.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 141.

⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

pasal tersendiri, yaitu Pasal 106 KUHP yang merupakan salah satu tindak pidana makar.

Pasal 106 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa, "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".⁷ Tindak pidana ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang merupakan pemberontakan dalam percakapan sehari-hari yaitu memisahkan sebagian dari wilayah Negara.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dalam Pasal 108 KUHP yang oleh pembentuk undang-undang (KUHP) sendiri disebut sebagai pemberontakan. Lebih lanjut perlu diketahui tentang perkembangan dari cakupan pengertian pemberontakan sebagaimana yang berkembang dalam putusan pengadilan (yurisprudensi). Pembahasan terhadap pengaturan tindak pidana pemberontakan dan perkembangan dalam putusan pengadilan merupakan sesuatu yang memiliki urgensi untuk dilakukan karena sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal terjadinya beberapa pemberontakan.

Dengan latar belakang ini maka dalam rangka penulisan skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Pemberontakan Menurut Pasal 108 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penerapan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan pengadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yang umumnya dinamakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan pengertian penelitian hukum

normatif sebagai, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁸ Dengan demikian menurut Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, bukan penelitian yang langsung dilakukan terhadap anggota masyarakat yang memerlukan data langsung yang cukup banyak.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pemberontakan dalam Pasal 108 KUHP

Dalam Pasal 108 KUHP ini terkandung tiga macam tindak pidana, yaitu yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) ke-1; Pasal 108 ayat (1) ke-2; dan, Pasal 108 ayat (2). Berikut, tiga macam tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 108 KUHP ini akan akan dibahas satu persatu.

1. Tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Empat terjemahan yang dikemukakan sebelumnya meskipun berbeda-beda dalam pemilihan kata-kata tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama. Dalam hal ini terjemahan S.R. Sianturi akan digunakan sebagai dasar pembahasan karena S.R. Sianturi melakukan pembahasan yang cukup terinci terhadap Pasal 108 KUHP, sedangkan terjemahan-terjemahan lain akan dikemukakan jika diperlukan, di mana berdasarkan terjemahan S.R. Sianturi unsur-unsur dari Pasal 108 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Melakukan perlawanan bersenjata;
- 3) Terhadap pemerintah yang sah di Indonesia.

Kata **barangsiapa** menunjuk pada subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Sistem KUHP hanya mengenal manusia sebagai subjek tindak pidana semata-mata, dan belum menerima badan hukum (*rechtspersoon*) ataupun

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Tim Penerjemah BPHN. *Op.cit.*, hlm. 51.

korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karenanya, maka yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam pasal 108 KUHP adalah *manusia*.

2. Tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terhadap Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP juga akan digunakan sebagai dasar pembahasan adalah terjemahan S.R. Sianturi, yang di mana perlu akan dikemukakan terjemahan lain sebagai perbandingan, Berdasarkan terjemahan S.R. Sianturi maka sebagai unsur-unsur dari Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan maksud;
- 3) Menentang Pemerintah Indonesia;
- 4) Melakukan gerakan bersama-sama atau menggabungkan diri;
- 5) Pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

Unsur pertama, yaitu unsur “barangsiapa”, dapat dikatakan sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa dalam Pasal 108 ayat (1) ke 1 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga penjelasan tersebut berlaku juga untuk unsur barangsiapa dalam Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP ini.

Unsur **dengan maksud** (*oogmerk*) merupakan unsur subyektif, yaitu berkenaan dengan sikap batin dari pelaku yang bersangkutan. Unsur “dengan maksud” merupakan unsur kesengajaan. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesengajaan, oleh E. Utrecht dikemukakan bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui).⁹ Ini menunjukkan bahwa kesengajaan berarti perbuatan dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui oleh pelaku. Dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud;
- kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- *dolus eventualis*.¹⁰

Tetapi dengan adanya unsur “dengan maksud” ini menunjukkan bahwa pasal ini berkenaan dengan kesengajaan sebagai maksud. Bentuk kesengajaan sebagai maksud berarti pelaku sepenuhnya “menghendaki dan mengetahui” apa yang dilakukannya. Kesengajaan ini terjadi apabila seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat itu memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, dapat dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan.¹¹

Unsur yang keempat, yaitu “Melakukan gerakan bersama-sama atau menggabungkan diri”. Dalam unsur ini disebut dua macam perbuatan, yaitu “melakukan gerakan bersama-sama (gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata)” atau “menggabungkan diri (pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata”. Dengan demikian harus dibuktikan bahwa pelaku memang bermaksud untuk melawan kekuasaan yang telah ada di Indonesia; untuk itu si pelaku :

- melakukan bersama-sama dengan/ikut serta dengan gerombolan orang bersenjata yang melawan kekuasaan yang ada itu; atau,
- menggabungkan diri pada gerombolan orang bersenjata yang melawan kekuasaan yang ada itu.

¹⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 315, 316.

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967, hlm. 299.

Dalam dua perbuatan ini pelaku tidak perlu secara fisik melakukan perlawanan dengan senjata. Oleh S.R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai hal ini sebagai berikut,

Seperti diketahui suatu organisasi yang melakukan perlawanan bersenjata di dalamnya dapat tergabung pasukan tempur, staf, cadangan dan lain sebagainya. Ordonans yang menerima dan membawa berita dari suatu bagian ke bagian lainnya, kendati ia tak bersenjata, termasuk juga pelaku dari pemberontakan. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan di sub ayat kedua yang mengkualifikasikan sebagai pelaku pemberontakan, mereka yang bergerak bersama-sama suatu satuan pemberontakan, kendati mereka itu tidak bersenjata. Demikian pula mereka yang menggabungkan diri pada satuan pemberontak itu dikualifikasikan sebagai pelaku pemberontakan.¹²

3. Tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (2) KUHPidana.

Dalam ayat (2) dari Pasal 108 KUHP, secara tersendiri ditentukan ancaman pidana terhadap para pemimpin dan para pengatur pemberontak. Jika pelaku pemberontak dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka para pemimpin dan para pengatur pemberontak, menurut Pasal 108 ayat (2) KUHP, diancam dengan pidana maksimum yang lebih tinggi, yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Mengenai pengertian dari istilah "para pemimpin dan para pengatur pemberontakan" S.R. Sianturi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,

Menurut hemat penulis yang dimaksud dengan *pemimpin* atau *pengatur* dalam hal pemberontakan tidak terbatas hanya kepada salah seorang saja dari puncak pimpinannya, melainkan juga termasuk

setiap orang yang dapat "mempengaruhi" jalannya pemberontakan. Mengambil suatu organisasi militer sebagai perbandingan, maka minimal setiap Komandan Kompi atau yang sederajat harus dipandang sebagai pemimpin atau pengatur.¹³

Menurut S.R. Sianturi, pengertian pimpinan dan pengatur pemberontakan, tidak terbatas hanya pada puncak pimpinan semata-mata. Pengertian pemimpin atau pengatur pemberontakan termasuk juga orang yang dapat mempengaruhi jalannya pemberontakan. Sianturi membuat perbandingan dengan organisasi militer di mana minimal setiap Komandan Kompi atau yang sederajat harus dipandang sebagai pemimpin atau pengatur.

Untuk dapat lebih menjelaskan pengertian tindak pidana pemberontakan (*opstand*) selanjutnya perlu dibuat perbandingan dengan beberapa tindak pidana makar (*aanslag*) yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP. Melalui perbandingan ini dapat dilihat perbedaan-perbedaan yang bersifat khas antara Pasal 108 KUHP dan Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 KUHP.

Pasal 104 KUHP mengancam pidana terhadap "makar yang dilakukan dengan maksud untuk merampas nyawa atau kemerdekaan dari Presiden atau Wakil Presiden ataupun menjadikan mereka itu tidak mampu memerintah".¹⁴ Pasal 106 KUHP mengancam pidana terhadap "makar yang dilakukan dengan maksud untuk menempatkan seluruh atau sebahagian wilayah negara di bawah pemerintahan asing atau untuk memisahkan sebagian dari padanya";¹⁵ sedangkan Pasal 107 KUHP mengancam pidana terhadap "makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah".¹⁶

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 22.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 22.

Perbedaan antara tindak pidana pemberontakan dengan tindak-tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHPidana tersebut yaitu perbuatan makar mempunyai tujuan tertentu yang spesifik, yaitu: menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau akan menjadikan mereka itu tidak mampu memerintah (Pasal 104 KUHP), supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara ditempatkan di bawah pemerintahan asing (Pasal 106 KUHP), atau untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107 KUHP). Untuk adanya tindak pidana pemberontakan hanya disyaratkan tujuan bersifat umum, yaitu melawan pemerintah yang sah di Indonesia karena memperjuangkan suatu tujuan politik tertentu. Yang penting dalam tindak pidana pemberontakan adalah cara melakukannya, yaitu perlawanan itu dilakukan dengan menggunakan senjata, atau suatu perlawanan bersenjata.

B. Penerapan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penerapan tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 KUHP dapat dibahas antara lain melalui suatu kasus yang pada berakhir pada putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004, tanggal 18 Agustus 2004. Kasus ini berkenaan dengan terdakwa yang pada waktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Besar periode 1999 – 2004, telah melakukan perbuatan beberapa kali memberikan dana berupa uang kepada beberapa tokoh dan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di beberapa tempat yang berbeda, dan juga terdakwa pada sekitar bulan April 2001 bersama kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Aceh Besar ada menghadiri guna mendengar ceramah 3 (tiga) orang tokoh GAM bertempat di Markas GAM di Desa Siron Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan apa yang dilakukan terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan primer-subsider, di mana sebagai dakwaan Primer

dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut,

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MARWAN BIN MUHAMMAD baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan WAN ROBOT (dalam pencaharian) atau beserta Anggota Gerombolan Separatis Aceh Merdeka lainnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2000 **sampai** dengan hari Selasa tanggal 10 Juni 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2000 sampai tahun 2003, bertempat di Komplek Makam TGK CIT DITIRO Kabupaten Aceh Besar dan Desa Siron Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, melakukan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), berbuat makar (*aanslag*) dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ...

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 106 KUHP jo 55 ayat 1 ke 1 jo 64 ayat 1 KUHP;¹⁷

Dalam dakwaan Primer, sesudah mengemukakan perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan undang-undang, kemudian diikuti dengan uraian perbuatan konkrit yang lebih rinci, selanjutnya dinyatakan pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yaitu Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagai dakwaan Subsider dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

SUBSIDAIR :

¹⁷ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 870 K/Pid/2004", <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/download/25b59a285384af5e88c5f49d3dbc9bf7>, diakses tanggal 26/11/2017.

Bahwa terdakwa MARWAN BIN MUHAMMAD baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan WAN ROBOT (dalam pencaharian) atau beserta Gerombolan Separatis Aceh Merdeka lainnya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2000 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Juni 2003 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2000 sampai tahun 2003, bertempat di Komplek Makam TGK CIT DITIRO Aceh Besar dan Desa Siron Kecamatan Indrapuri Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, melakukan, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), pemberontakan, yang dengan maksud melawan pemerintah, menyerbu bersama-sama dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ...

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 jo 64 ayat (1) KUHP;¹⁸

Dalam dakwaan Subsider juga sesudah mengemukakan perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan undang-undang, kemudian diikuti dengan uraian perbuatan konkrit yang lebih rinci, selanjutnya dinyatakan pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yaitu Pasal 108 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah pemeriksaan ditutup, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan atau *requisitoir*, yaitu "permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".¹⁹ Tuntutan jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN BIN MUHAMMAD bersalah turut serta melakukan tindak pidana telah dengan niat menentang kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesia atau telah menggabungkan diri dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN BIN MUHAMMAD dengan pidana penjara selama (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan terdakwa MARWAN BIN MUHAMMAD membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Kutipan sebelumnya menunjukkan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primer Pasal 106 KUHP sedangkan sebagai dakwaan Subsider, yaitu tindak pidana pemberontakan menurut Pasal 108 ayat (1) KUHP. Setelah melalui pembuktian di pengadilan, Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemberontakan Pasal 108 ayat (1) KUHP dan karenanya dalam tuntutan (*requisitor*) telah menuntut terdakwa dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP dan menuntut terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

Jadi, peristiwa dan putusan yang menjadi perhatian untuk dibahas lebih lanjut yaitu peristiwa yang berkenaan dengan dakwaan primer, yaitu tindak pidana pemberontakan Pasal 108 ayat (1) KUHP. Dalam kasus ini terdakwa, bersama Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lainnya, antara tahun 2000 sampai 2003, telah turut serta melakukan tindak pidana dengan niat menentang kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesia atau telah menggabungkan diri dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus.

Pengadilan Negeri Jantho dengan putusan Nomor 74/Pid.B/2003/PN.JTH, tanggal 28 Pebruari 2004, telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96

1. Menyatakan terdakwa MARWAN BIN MUHAMMAD tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MARWAN BIN MUHAMMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan pemberontakan dengan cara bergabung dengan Gerombolan Bersenjata Separatis Aceh atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melawan kekuasaan Pemerintah NKRI ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;²⁰

Putusan Pengadilan Negeri ini membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer, tetapi menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana turut serta melakukan pemberontakan dengan cara bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melawan kekuasaan Pemerintah NKRI. Tindak pidana ini merupakan dakwaan subsider dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sekalipun tidak disebutkan dalam amar putusan, tetapi tindak pidana yang diputuskan sebagai terbukti dan terdakwa bersalah adalah tindak pidana pemberontakan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP.

Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding dalam putusan Nomor 17/Pid/2004/PT.BNA tanggal 15 April 2004 telah menguatkan putusan pengadilan negeri. Untuk itu terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan keberatan

bahwa putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah didasarkan pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Tetapi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 870 K/Pid/2004, tanggal 18 Agustus 2004, menyatakan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981). Dengan pertimbangan ini Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.²¹

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jantho dengan putusan Nomor 74/Pid.B/2003/PN.JTH, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/Pid/2004/PT.BNA, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004, dapat ditarik norma (kaidah) bahwa turut serta melakukan pemberontakan dengan cara menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata, dalam Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP, bukan hanya perbuatan yang secara fisik bertempat tinggal dalam waktu yang lama di markas gerombolan, tetapi termasuk juga perbuatan yang dilakukan secara beberapa kali memberi uang kepada beberapa tokoh dan anggota gerombolan serta menghadiri guna mendengar ceramah beberapa tokoh gerombolan seperti itu di markas gerombolan tersebut.

²⁰ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 870 K/Pid/2004", *Loc.cit.*

²¹ *Ibid.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pemberontakan (*opstand*) dalam Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana di mana disyaratkan tujuan pidana di mana disyaratkan tujuan bersifat umum, yaitu melawan pemerintah yang sah di Indonesia karena memperjuangkan suatu tujuan politik tertentu, sedangkan cara melakukan perlawanan yaitu perlawanan bersenjata.
2. Penerapan Pasal 108 KUHP, khususnya Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP, melalui kasus yang diakhiri dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004, dari putusan ini dapat ditarik norma (kaidah) bahwa turut serta melakukan pemberontakan dengan cara menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata, dalam Pasal 108 ayat (1) ke 2 KUHP, bukan hanya perbuatan yang secara fisik bertempat tinggal dalam waktu yang lama di markas gerombolan, tetapi termasuk juga perbuatan yang dilakukan secara beberapa kali memberi uang kepada beberapa tokoh dan anggota gerombolan serta menghadiri guna mendengar ceramah beberapa tokoh gerombolan seperti itu di markas gerombolan tersebut.

B. Saran

1. Tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 KUHP masih tetap relevan untuk dipertahankan dan dilaksanakan dalam penegakan hukum melawan pemberontakan dari gerombolan bersenjata di Indonesia.
2. Perlu publikasi yang luas tentang pengertian pemberontakan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) di Indonesia seperti putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pid/2004.

DAFTAR PUSTAKA

Engelbrecht, W.A., *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet.2, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2912,

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1981.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967

Sumber Internet:

Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 870 K/Pid/2004",

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/download/25b59a285384af5e88c5f49d3dbc9bf7>, diakses tanggal 26/11/2017.